



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6123-6132

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemberatan Hukuman Pidana Dalam Putusan Hakim  
Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
(Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/Pn Son)

Lisa Deysiana Magama

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : [deysianalisa3@gmail.com](mailto:deysianalisa3@gmail.com)

Abstrak

Pemberatan hukuman dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan, memberikan keadilan kepada korban, dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Namun, penentuan hukuman akhir tetap menjadi kewenangan hakim berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan pemberatan hukuman untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT, Pemberatan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1), Pemberatan berdasarkan Pasal 44 Ayat (2). Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son, dengan Terdakwa I PUTU SUSITANA, oleh Jaksa Penuntut Umum Menyatakan terdakwa IPS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPS dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dikurangkan masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan.

Kata Kunci : *Hukum Pidana, KDRT, Pemberatan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.*

## Abstract

The aggravation of punishment in cases of domestic violence aims to deter the perpetrator, provide justice to the victim, and prevent similar acts of violence in the future. However, the final determination of the punishment remains within the jurisdiction of the judge based on the applicable laws in the country. In the Indonesian criminal justice system, the regulation of aggravated punishment for the crime of domestic violence is governed by Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Law on Domestic Violence), specifically in Article 44 Paragraph (1) and Article 44 Paragraph (2). Based on the court decision of the Sorong District Court Number 261/Pid.Sus/2021/PN Son, involving the Defendant I PUTU SUSITANA, the Public Prosecutor has proven beyond a reasonable doubt that the Defendant IPS is guilty of committing the Criminal Act of Domestic Violence as stipulated and punishable under Article 44 Paragraph (3) in conjunction with Article 5 letter a of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, as stated in the First Count of the Indictment by the Public Prosecutor. The court imposes a prison sentence of 12 (twelve) years, reduced by the period of detention served by the defendant.

Keywords: *Criminal Law, Domestic Violence, Aggravation of Punishment, Law No. 23 of 2004.*

## PENDAHULUAN

Kasus-kasus kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya masih menyita pemberitaan dalam media massa maupun dalam ranah peradilan. Padahal, secara konstitusional, kasus-kasus seperti itu dilarang karena bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur larangan kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya pada Pasal 28G ayat (1). *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948, pada Pasal 5 menyatakan "*No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment.*" *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, menentukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 3); tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7). Beberapa instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan berkaitan dengan kategori hak-hak sipil dan politik, antara lainnya dalam Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Penelusuran terhadap berbagai

instrumen internasional yang berkaitan dengan kekerasan pada umumnya, dan kekerasan terhadap perempuan pada khususnya, ditemukan dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, 1993. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

Kekerasan pada umumnya dan kekerasan terhadap perempuan pada khususnya diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia yang terdiri atas, pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pengaturannya di luar KUHP.

Kekerasan dalam rumah tangga dan pemberatan ancaman pidananya, berpotensi bubar atau berakhirnya perkawinan karena perceraian. Salah satu alasan perceraian ialah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain," sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son. Terdakwa merupakan anggota Polri dimana terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan korban yang tidak lain merupakan istrinya meninggal dunia. Kasus ini menjadi bahan analisis dalam penelitian ini.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son, dengan Terdakwa I PUTU SUSITANA, oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPS dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan teknik bola salju (snowball) dan sistem kartu (card system). Teknik pengolahan data dilakukan berdasarkan preskriptif. Analisis

data secara preskriptif terhadap putusan hakim menggunakan pendekatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtvorming*), oleh karena hakim harus mengisi kekosongan dalam hukum (*rechtsvacuum*), sehingga hakim merupakan pembentuk undang-undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu". Di samping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya *universal* dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Sampai saat ini hukum Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon hukum kekerasan domestik. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidakadilan yang dihadapinya, misalnya dalam pasal-pasal dalam hukum pidana (KUHP). Namun, keentuan yang ada ini tidak hanya inadequate, juga tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.

Berdasarkan dengan kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri, ayah/ibu atau majikan. Undang-undang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terkait erat dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang peratifikasian *Convention on the Elimination off All of Discrimination against women* serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) harus kita pandang sebagai satu bentuk keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundang-undangan) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang- Undang ini terbilang berat dibanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan. Pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

KUHP mengatur pola pemberatan pidana. Pola pemidanaan termasuk pola pemberatan pidana pada dasarnya merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan 'pola' yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concurus idealis*, *concurus realis* maupun *voortgezette handeling* (sekali pun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain).

Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terberat. Pemberatan pidana menempatkannya pada maksimalisasi pidana yakni pada batas atas, yang seringkali dipertanyakan dalam hal potensi timbulnya *Ultra Petita*, yakni suatu bentuk putusan yang dijatuhi melebihi dari apa yang diminta dan dituntut. Asas *Ultra Petita* membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkasn sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana oleh beberapa pakar disebut sebagai tindakan represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya-upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana. Perihal disparitas putusan pemidanaan, Moeljatno menjelaskan bahwa, disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketidakadilan (*social justice*), yang secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai suatu melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum mampu menghilangkan perlakuan buruk dalam ranah rumah

tangga. Terlepas kelemahan yang dimiliki oleh KUHP dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Harapan masyarakat bahwa dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dihilangkan, minimal dikurangi secara signifikan. Dalam fakta yang kita lihat dilapangan, masih banyak masyarakat yang kurang memahami UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, dan sering menimbulkan tanda tanya, sehingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami adanya aturan hukum seperti yang disebutkan dalam UU No 23 tahun 2004 tersebut.

Sanksi terhadap kasus kekerasan, lebih tinggi dalam UU No 23 Tahun 2004, dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP. Kelemahan menggunakan pasal KUHP dalam kasus tindak pidana kekerasan (KDRT) adalah bahwa KUHP tuntutan hukumnya terlalu ringan, dibandingkan dengan hukuman yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini merupakan *lex specialis* dan KUHP merupakan *lex generalis*. *Lex specialis* digunakan demi perlindungan HAM Perempuan korban penyiksaan KDRT.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh IPS terhadap istrinya sendiri, BS. Melalui fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan terdakwa dan Petunjuk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terdapat persamaan dan perbedaan rumusan ancaman pidana dalam KUHP untuk tindak pidana sejenis dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yakni: Rumusan tindak pidana yang sejenis dengan kekerasan fisik, yakni penganiayaan ringan menggunakan sistem ancaman pidana yang sama dengan UU PKDRT, yakni maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda, tetapi dalam penganiayaan yang berakibat luka berat atau matinya korban, KUHP tidak mengenal pidana denda. Terlihat ancaman pidana KUHP lebih rasional daripada ancaman pidana dalam UU PKDRT apabila dalam UU PKDRT ada kasus penganiayaan kekerasan fisik dengan pemberatan, karena tidaklah mungkin dalam praktik hakim menggunakan bentuk pidana dalam UU PKDRT yakni pidana denda terhadap pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya jatuh sakit, luka berat dan bahkan mati.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal ancaman pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal minimum pidana. Akibatnya, putusan pengadilan pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak seragam sehingga terjadi disparitas hukuman pidana. Disparitas pembedaan dipandang tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son, memiliki tingkat urgensi dan keistimewaannya, yaitu sebagai berikut. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Sorong adalah contoh nyata bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di Provinsi Papua Barat. Hal ini menjadi pembuka untuk mengingatkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di daerah sekitar kita.

Kedua, segi pemberatan pidanaan pada kasus tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa untuk memberikan keringanan hukuman. Majelis Hakim justru berpendapat bahwa perbuatan tersebut harus dilihat sebagai bentuk pemberatan karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.

Ketiga, dari aspek kepentingan pribadi penulis. Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut memiliki urgensi dengan tugas dan kewenangan penulis sebagai Panitera Pengganti terkait perkara tersebut. Sebagai pendamping Hakim atau Majelis dalam persidangan, Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan tersebut disusun berita acara persidangan. Sejalan dengan aspek ketiga, penelitian ini merupakan bagian penjabaran peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparat penegak hukum khususnya jajaran lembaga peradilan, karena Panitera adalah pejabat peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son, menempatkan aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Putusan yang berisikan pemberatan pidanaan tersebut di atas dapat dianalisis dari ancaman pidana yang didakwakan oleh JPU sebagai amarat penegak hukum Kejaksaan Negeri untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong berkenaan dengan kedudukan para aparat penegak hukum secara horisontal.

Majelis hakim yang berwenang memutus perkara berdasarkan pada keyakinan-keyakinan hakim. Tugas yang paling berat bagi seorang hakim adalah ketika harus menentukan keyakinan atas dua hasil pembuktian yang sama kuatnya atau mungkin nama lemahnya, misalnya terdapat dua hasil pembuktian yang saling bertentangan yang mana keduanya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, maka untuk bisa meletakkan keyakinan berdasarkan dan keadaan tersebut hakim harus menentukan pilihan. Pembuktian perkara pidana khususnya pembuktian kekerasan dalam rumah tangga, juga memperhatikan apa yang dikemukakan berupa kendalanya karena biasanya pemukiman terjadi di ruang tertutup. Jika ada yang mengetahui, biasanya akan takut bersaksi, misalnya anak-anak dan pekerja rumah tangga. Ketiadaan minimum pidana menimbulkan disparatis pidanaan dan akan kembali kepada

berbagai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara. Sesuai KUHP, pembuktian dalam hukum acara pidana haruslah sampai pada tingkat terbukti dengan meyakinkan. Dalam praktiknya ditentukan terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana contohnya pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Terdakwa IPS alias Putu terbukti secara sah dan meyakinkan.

Peranan hakim dalam proses perkara pidana termasuk dalam analisis yuridis terhadap beberapa putusan pengadilan sebelumnya, menempatkan hakim sebagai pihak penting dan penentu guna mewujudkan hukum dan keadilan, oleh karena terkait dengan profesi hakim itu sendiri. Penegakan hukum oleh hakim, siapapun terdakwa adalah faktor penting untuk diwujudkan. Tidak mengherankan ada adagium hukum (*maxim*) bahwa "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan).

## SIMPULAN

Pemberatan pembedaan diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagai dasar pengaturan yang bertingkat menjadi lebih berat daripada ketentuan sebelumnya. Pola pemberatan pembedaan di atur dalam ketentuan-ketentuan seperti Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son adalah bentuk pemberatan pembedaan bersifat horisontal. Dakwaan JPU terhadap terdakwa ialah ancaman pidana selama 12 (dua belas) tahun dengan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang meringankan, yaitu Bahwa terdakwa belum pernah di hukum, dan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan 1 istri dan 5 (lima) orang anak. Sedangkan menurut pertimbangan Majelis Hakim, keadaan yang memberatkan sehingga memutuskan 14 Tahun atau dapat dikatakan alasan pemberatan pidana berdasarkan fakta-fakta hukum dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa tergolong sadis, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan terdakwa merupakan seorang Anggota Kepolisian yang seharusnya bertugas melindungi sang istri bukan membunuhnya. Aturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan justru masih banyak tidak diketahui masyarakat. Untuk itu sebaiknya aturan tersebut dapat disosialisasikan oleh lembaga-lembaga terkait agar masyarakat terutama perempuan yang sebagian besar menjadi korban KDRT tidak lagi takut untuk melaporkan kasus tersebut. Dengan akan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan menggantikan KUHP yang berlaku sekarang, maka diperlukan pengetahuan dan penahanan baik melalui kajian KUHP baru dari kepustakaan, jurnal untuk dapat diterapkan, mengingat pemberatan pembedaan juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama: Bandung.
- Ahmad Syahrus Sikti, 2020. *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori)*, UII Press: Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju: Bandung.
- Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- C. Maya Indah S., 2016. *Perlindungan Korban. Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Chairul Huda, 2011. Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, *Jurnal Hukum*, Nomor 4, Volume 18, Oktober 2011.
- Darmoko Yuli Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013. *Diskresi Hakim. Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta: Bandung.
- Dian Ety Mayasari, Tanpa Tahun, Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Eva Achjani Zulza, 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil. Perbarengan Tindak Pidana (Concusus) dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)*. USAID. The Asia Foundation Kemitraan Partnership: Jakarta
- Hasanal Mulkan, 2021. Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 16, Nomor 2, 2021.
- James W. Nickel, 1996. *Hak Asasi Manusia. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Saduran Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bading, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika; Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta

R. Soesilo, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor.

Rachmadi Usman, 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Rahayu, 2000. *Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Wanita*, dalam T.O. Ihromi, dkk (Ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni: Bandung.

Rika Saraswati, 2009. *Perspektif dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Roeslan Saleh, 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru: Jakarta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).